

BAB II

**TINJAUAN TEORI PRINSIP TRANSPARANSI DALAM
RESTRUKTURISASI ORGAN PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA (PDAU-BUMD) KABUPATEN
KUNINGAN**

A. Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Menurut Mollengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.(Muhammad, 2010)

Menurut CST Kansil, perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam hukum dagang. Secara umum, perusahaan termasuk kedalam ranah hukum perdata, secara khusus termasuk kedalam hukum dagang.(Kansil, CST, 2005)

Menurut Polak, perusahaan adalah suatu usaha dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa, Perusahaan adalah

setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Maka dapat disimpulkan pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan ekonomi atau bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus yang diselenggarakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk hukum atau bukan badan hukum yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

2. Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia

Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

a. Bentuk Perusahaan Berbadan Hukum

Karakteristik suatu Badan Hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan Badan Usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta miliknya.

Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :

1) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang termasuk ke dalam badan hukum. Ini berarti, Perseroan Terbatas bisa memiliki kewajiban (hutang) dan kekayaan sendiri. Untuk mendirikan sebuah PT, dibutuhkan paling sedikit 2 orang yang diwajibkan memiliki akta notaris sebelum kemudian mendaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Perseroan Terbatas memiliki 3 jenis modal, yaitu modal ditempatkan, modal dasar, dan modal disetor. Perseroan Terbatas juga perlu memiliki struktur organisasi yang jelas, seperti direksi dan komisaris. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) minimum modal dasar PT yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT.

2) Yayasan

Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

3) Koperasi

Koperasi adalah beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.

b. Bentuk Perusahaan bukan Berbadan Hukum

Lain halnya dengan Badan Usaha yang bukan berbentuk Badan Hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan Badan Usaha dengan Kekayaan pemiliknya.

Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum terdiri dari :

1) Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Persekutuan perdata merupakan jenis perusahaan yang didirikan dengan dasar perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melibatkan diri dan memasukkan sesuatu, dengan tujuan untuk membagi keuntungan bersama.

2) Firma

Firma merupakan jenis perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah perusahaan di bawah satu nama yang sama. Persekutuan firma ini didirikan dengan patungan modal dari beberapa orang. Masing-masing anggota dalam firma ini memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola perusahaan.

3) Persekutuan Komanditer (*CV*)

Persekutuan komanditer merupakan jenis perusahaan yang dibangun oleh dua orang atau lebih, yang mana para

anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Persekutuan komanditer biasanya terdiri dari paling sedikit 2 orang, yang salah satunya memiliki peran sebagai sekutu aktif atau sekutu komplementer, dan yang lain menjadi sekutu pasif atau sekutu komanditer.

c. Perusahaan Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah ditentukan, perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah (PERDA) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang BUMN ini disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk

melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya PERDA yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur

3. Tanggung Jawab Perusahaan

Pada dasarnya “Tanggung Jawab sosial Perusahaan” atau (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep bahwa organisasi dan perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen,

karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Jenis-jenis tanggung jawab Perusahaan :

a. Tanggung Jawab Ekonomi

Para pemegang saham (*stockholders/shareholders*) dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba, dimana laba tersebut sebagian diantaranya akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen dan sebagian laba nya akan menjadi laba ditahan untuk perusahaan.

b. Tanggung Jawab Hukum

Perusahaan korporasi didirikan untuk mendapatkan laba, dan perusahaan juga harus tetap mematuhi peraturan Perundang-undangan yang sudah Berlaku sebagai tanggung jawab untuk perusahaan.

Misalnya, untuk perusahaan yang menghasilkan limbah cair harus memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan pemerintah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar berupa denda atau pidana kurungan.

c. Tanggung Jawab Sosial

1) Tanggung Jawab Sosial Kepada Konsumen

- Memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang
- Produk yang dijual dijamin sehat dan tidak memberikan efek negatif bagi kesehatan konsumen.

- Memberikan diskon dan garansi pada produk yang dijual.

2) Tanggung Jawab Sosial Kepada Karyawan

- Memberikan gaji yang sesuai dengan jam kerja pegawai.
- Memberikan asuransi kesehatan kepada para pegawai.
- Kenaikan gaji menyesuaikan dengan laju inflasi di negara tersebut.

3) Tanggung Jawab Sosial Kepada Pemegang Saham

- Memberikan laporan keuangan yang transparan
- Tidak menggelapkan hasil keuntungan perusahaan para pemegang saham.

4) Tanggung Jawab Sosial Kepada Lingkungan

- Membuang limbah perusahaan dengan metode yang benar dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

4. Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Pasal 1 angka 1 Salinan PERMEN BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN, menyatakan, “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governane*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perusahaan”.

Good Corporate Governance dapat disimpulkan adalah tata kelola perusahaan yang baik mengenai sistem, proses, dan seperangkat

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi untuk mencapai tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan kinerja yang di hasilkan oleh perusahaan tersebut.

Dalam buku Adrian Sutedi dijelaskan bahwa di Indonesia ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam Good Corporate Governance yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai

kinerja yang berkesinambungan

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Untuk prinsip *responsibilitas* atau prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

B. BUMD

1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan

tidak terbagi atas saham. BUMD didirikan bertujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Pengelolaan BUMD perlu dioptimalkan agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sebagaimana peraturan-peraturan yang telah ada terlebih dahulu, tidak secara rinci mengatur tentang pembentukan BUMD atau Perusahaan Daerah, begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, karena pembentukan BUMD atau Perusahaan Daerah lebih khusus akan diatur pada peraturan daerah. Dalam ketentuan undang-

undang tentang pemerintah daerah tersebut disebutkan:19

”Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubaranya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan” (Pasal 286 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Ketentuan diatas sebenarnya secara substansi hampir sama dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah hanya saja berbeda istilah yang dipakai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, dipakai istilah perusahaan daerah dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, diistilahkan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Secara umum pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dari mulai pengertian BUMD yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang

Badan Usaha Milik Daerah dikatakan bahwa BUMD adalah “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah”.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Pasal 4,7,8 dan 13 serta 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 yang mengatur tentang kewenangan daerah dan tugas daerah berkaitan dengan anggaran pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, serta perubahan status hukum dari barang milik daerah tersebut. Dalam ketentuan peraturan ini dimungkinkan pengaturan barang milik daerah terkait dengan perusahaan daerah atau BUMD, dikarenakan aset-aset daerah juga bisa digunakan oleh BUMD atau Perusahaan Daerah.

3. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perusahaan daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah mempunyai ciri yang berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu ciri-ciri Badan Usaha milik Daerah bisa dilihat sebagai berikut:

- a. BUMD didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah;
- b. Pemerintah mempunyai kekuasaan absolut, karena sebagai pemegang hak kekayaan usahanya;
- c. Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal

BUMD;

- d. BUMD pemimpinnya adalah seorang direksi yang bisa diangkat dan dicopot kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur);
- e. Segala risiko terjadi pada BUMD ditanggung secara penuh oleh pihak pemerintah;
- f. Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah bahkan negara;
- g. Sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional
- h. Tidak semata-mata mencari keuntungan, karena laba harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan BUMD tidak untuk mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin tapi dengan modal sekecil mungkin; i
- i. Pemegang saham BUMD adalah pemerintah;
- j. BUMD bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti lembaga perbankan dan non perbankan.

4. Tujuan dan Dasar Pendirian BUMD

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan

- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dasar Pendirian BUMD

Pendirian BUMD didasarkan pada:

- a. kebutuhan Daerah; dan
- b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum; dan kebutuhan masyarakat.

- c. Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. (4)
- d. Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek: peraturan perundang-undangan; ketersediaan teknologi; dan ketersediaan sumber daya manusia.
- e. Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD. (6) Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

5. Jenis-jenis BUMD

a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

BUMD yang berbentuk Perumda adalah BUMD yang seluruhnya modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. dalam hal Perumda dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus mengubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Sebagaimana telah dipaparkan Perumda hanya dapat dimiliki oleh suatu daerah. Pada Perumda, kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 1 angka 4, KPM merupakan organ Perumda yang dimiliki kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. (Cahyaningrum, 2018)

d. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)

Perseroda tidak seperti Perumda yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik service), Perseroda dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (profit oriented). Keuntungan Perseroda menjadi sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang

Badan Usaha Milik Daerah, Perseroda dapat diubah bentuknya menjadi Perumda. Terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak mengatur, tentang tujuan Perumda hasil perubahan bentuk hukum dari Perseroda juga ikut berubah, yaitu yang semula profit oriented berubah menjadi berorientasi ke pelayanan masyarakat.

C. Restrukturisasi Organ Perusahaan

1. Pengertian Restrukturisasi

Menurut Tarigan menyatakan bahwa restruktursasi merupakan kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada didalam perusahaan.

Restrukturisasi merupakan induk dari berbagai upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Restrukturisasi korporat pada prinsipnya merupakan kegiatan atau upaya untuk menyusun ulang komponen-komponen korporat supaya masa depan korporat memiliki kinerja yang lebih baik. Komponen yang disusun ulang tersebut bisa aset perusahaan, pendanaan perusahaan, atau apa saja yang merupakan kekayaan dan dalam kendali korporat (Sudibya, 2007)

2. Manfaat dan Tujuan Restrukturisasi

Manfaat yang akan diperoleh dari restrukturisasi menurut Ardiagarini (2011) antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi perusahaan
2. Memperkuat daya saing perusahaan
3. Meningkatkan pertumbuhan lebih cepat dalam bisnis terutama tingkat pertumbuhan internal.
4. Meningkatkan produktivitas aset perusahaan.

Tujuan restrukturisasi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Menurut (Djohanputro, 2004:2) tujuan lainnya antara lain:

1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan
2. Memberikan manfaat dividen dan pajak terhadap Negara
3. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga kompetitif kepada konsumen
4. Memudahkan pelaksanaan privatisasi

3. Jenis-jenis Restrukturisasi

Menurut Mardiyanto restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu diantaranya :

a. Merger

Merger adalah suatu keberlangsungan adanya penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang terus berlanjut sesuai aktivitasnya, dan yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau lebih memilih untuk bubarr. Biasanya perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dan memiliki ukuran lebih besar dibandingkan perusahaan lain, perusahaan itulah yang akan dipertahankan nama dan status hukumnya

b. Akuisisi

Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha atau bisa juga disebut

pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi, dan itu akan berdampak kepada beralihnya suatu pengendalian atas perusahaan yang telah diambil alih. Baik perusahaan pengambilalih maupun perusahaan yang diambil alih akan tetap sama-sama dipertahankan hidup dan eksis, namun sebagai badan hukum yang terpisah

c. Divestasi.

Divestasi (divestiture) merupakan suatu kegiatan dalam menjual maupun melakukan pemisahan beberapa jenis aset dan unit bisnis yang dilakukan oleh perusahaan (Moin, 2010). Aktivitas divestasi merupakan hal yang sangat menarik, bukan karena kinerja didalam unit bisnis suatu perusahaan tersebut buruk, namun divestasi dianggap menjadi strategi yang dapat digunakan perusahaan, maka penjualan unit bisnis untuk memenuhi kepentingan maupun keuangan perusahaan.

Reorganisasi perusahaan berarti juga menyusun kembali organisasi yang dapat dibedakan : (Wasis, 1992)

- a. Reorganisasi yuridis, terjadi apabila ada perubahan bentuk perusahaan. Misalnya perusahaan perseorangan diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
- b. Reorganisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Misalnya struktur organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisasi garis.
- c. Reorganisasi finansial, merupakan Capital Restructuring yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur modal karena perusahaan telah atau sangat cenderung untuk insolvable. (Riyanto, 1994)

Tujuan reorganisasi finansial adalah untuk menyetatkan kembali permodalan perusahaan. Struktur modal disusun kembali karena perusahaan mengalami kesulitan permodalan, sehingga dirasa struktur modal yang baru cukup layak untuk operasional

perusahaan di masa yang akan datang

D. Transparansi

Menurut Abdul Hafiz (2000:40) Transparansi adalah “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan .” Dari kedua definisi di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut

Menurut Krina (2003:17) Indikator-indikator dari Transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.